



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 18

NAMA LEMBAGA : TK.HARAPAN BANGSA
ALAMAT LEMBAGA : DESA ULU MERAKA
KEC. ONEMBUTE
PENANGGUNJAWAB : KEPALA TK. HARAPAN BANGSA

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWA

NOMOR : 420/ 247/DIKBUD/2017, TANGGAL 10 APRIL 2017 LEMBAGA
TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

TAMAN KANAK-KANAK

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 S.D 2019/2020



UNAAHA, 10 APRIL 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN KAB.KONAWA



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM

NIP.19650625 198610 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (8-408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 247 / DIKBUD/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK. HARAPAN BANGSA
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE :

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK Harapan Bangsa** Dari Pimpinan/ Ketua Penyelenggara TK Harapan Bangsa tanggal 10 April 2017 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan**: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK.Harapan Bangsa**
 2. Jenis Pendidikan : **Taman kanak-Kanak**
 3. Tipe :
 4. Alamat : **Jl. Poros Ulu Meraka**
Desa / Kel. : **Desa Ulu Meraka**
Kecamatan : **Kcc. Oncmbutc**
Kabupaten : **Konawe**
 5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Kepala TK HARAPAN BANGSA**
- Kedua** : **Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Harapan Bangsa tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020**

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekefiran maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 10 April 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Konawe



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Onembute di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.